



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Naskah Urgensi**

**Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan  
Pembangunan Kewilayahan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan  
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

## I. Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan

Integritas aparatur sipil negara (ASN) merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Gratifikasi, sebagai salah satu bentuk korupsi, memiliki potensi besar untuk merusak integritas pejabat dan pegawai, menurunkan kepercayaan publik, serta menghambat pencapaian tujuan organisasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas mendefinisikan gratifikasi dan sanksi hukumnya.

Sebagai Kementerian Koordinator yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik maupun swasta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Interaksi ini, meskipun esensial, membawa serta risiko tinggi terhadap praktik gratifikasi yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian fasilitas, hadiah, hingga bentuk lain yang memengaruhi objektivitas dan profesionalisme.

Dalam hal adanya penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, maka dengan terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Perpres 145 Tahun 2024, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan nomenklatur Kementerian Koordinator yang baru.

## II. Tujuan Penyusunan Peraturan

- Melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan Inspektorat secara kompeten, independen, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk melaksanakan efektif dan efisien terhadap pengendalian gratifikasi; dan
- mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi, membangun budaya anti-gratifikasi serta meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

## III. Ruang Lingkup Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) ini mencakup antara lain:

- **Pencegahan Tindak Pidana Korupsi:**

Gratifikasi merupakan akar masalah korupsi yang dapat berkembang menjadi suap atau pemerasan. Pengendalian yang kuat merupakan upaya preventif untuk

melindungi pegawai dari jerat hukum dan menjaga Kemenko Infra dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

- **Penegakan Integritas dan Kredibilitas:**

Sebagai lembaga pemerintahan yang mengemban amanah publik, Kemenko Infra harus menjaga integritas dan kredibilitasnya. Praktik gratifikasi dapat mencoreng nama baik instansi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenko Infra dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi:**

Sistem pengendalian gratifikasi yang efektif akan mendorong budaya kerja yang lebih akuntabel dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).

- **Kepatuhan terhadap Regulasi:**

Pengendalian gratifikasi adalah amanat undang-undang dan peraturan terkait pemberantasan korupsi, termasuk Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur mengenai pedoman pelaporan gratifikasi. Kemenko Infra wajib mematuhi ketentuan ini sebagai bentuk kepatuhan hukum.

- **Perlindungan Pegawai dan Pejabat:**

Pegawai dan pejabat seringkali berada dalam posisi rentan menerima gratifikasi. Sistem pengendalian yang jelas akan memberikan panduan, perlindungan, dan rasa aman bagi pegawai dalam menolak atau melaporkan penerimaan gratifikasi.

- **Dukungan terhadap Program Prioritas Nasional:**

Kemenko Infra terlibat langsung dalam program-program prioritas nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Praktik gratifikasi dapat menghambat efektivitas program, menyebabkan inefisiensi, dan bahkan kegagalan proyek yang berdampak luas pada masyarakat dan pembangunan negara.

#### **IV. Jangkauan serta Arah Pengaturan**

Peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kokoh dan menjadi rujukan utama dalam setiap pelaksanaan kerja sama di lingkungan Kemenko Infra

#### **V. Penutup**

Memperhatikan pentingnya keberadaan regulasi dalam memperkuat koordinasi dan integrasi pada tiap unit kerja di Kemenko Infra, serta merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian. Permenko ini akan memperkuat independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menjadi pedoman terhadap proses pengawasan, memperjelas ruang lingkup, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta membangun budaya anti-gratifikasi yang proaktif di lingkungan Kemenko Infra, maka sangat penting bagi Kemenko Infra untuk

menetapkan sebuah regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi unit untuk koordinasi dan integrasi dalam pengendalian gratifikasi pada tiap unit kerja di lingkungan Kemenko Infra.